

# Peraturan Pendidikan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2009

## Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dapat menyelesaikan peraturan pendidikan di tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Kehadiran Peraturan Pendidikan ini memiliki maksud semakin menyempurkan peraturan pendidikan sebelumnya yang tertulis Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pembuatan peraturan pendidikan ini melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di lingkungan fakultas. Pembahasan draft peraturan pendidikan ini dilakukan dalam sebuah lokakarya selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 22-23 Januari 2008 yang diikuti oleh pimpinan fakultas, para ketua departemen, sekretarias departemen, ketua program studi baik diploma, sarjana maupun magister, kepala bagian dan kepala sub bagian di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Turut hadir sebagai nara sumber dalam lokakarya tersebut adalah Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Prof Ramlan Surbakti, Prof Hotman Siahaan dan Dr. Daniel Sparringa

Berbagai masukan yang muncul dan berkembang dari peserta lokakarya dijadikan bahan untuk melakukan revisi. Selain itu Peraturan Pendidikan ini sudah mendapat pertimbangan/persetujuan dari Badan Pertimbangan Fakultas (BPF).

Peraturan Pendidikan ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian semua pihak dari pimpinan fakultas, dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam berperilaku akademik. Selain itu peraturan pendidikan ini diharapkan semakin meningkatkan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar.

Disadari bahwa peraturan pendidikan ini bukanlah karya sempurna tanpa cacat. Karena itu kritik dan saran senantiasa ditunggu untuk perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan peraturan pendidikan yang ada ini.

Surabaya, 10 Maret 2009

Dekan



I Basis Susilo  
NIP 130937977

## Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Landasan Pemikiran	7
Bab I Ketentuan Umum	9
Bab II Tujuan Pendidikan	17
Bab III Kurikulum	18
Bab IV Evaluasi Studi	32
Bab V Administrasi Akademik	38
Bab VI Kegiatan Belajar Mengajar	50
Bab VII Evaluasi Hasil Belajar	57
Bab VIII Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis	65
Bab IX Kecurangan Akademik	65
Bab X Batas Waktu Studi	68
Bab XI Yudisium	68
Bab XII Gelar Akademik dan Predikat Kelulusan	69
Bab XIII Penggantian Ijazah dan KTM	70
Bab XIV Perubahan Peraturan Akademik	71
Bab XV Ketentuan Peralihan	71
Bab XVI Penutup	71

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nomor : 026/H3.1.7/KD/2009**

**tentang**

**PERATURAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kesempurnaan kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga diperlukan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai tata penyelenggaraan proses belajar mengajar berikut tata cara evaluasinya;
2. bahwa kurikulum yang berlaku secara Nasional pada program Sarjana, Program Magister dan Program Diploma III Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
3. bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ada berdasarkan Surat Keputusan Dekan sebelumnya perlu disesuaikan dengan perkembangan sehingga dipandang perlu untuk diadakan penyempurnaan;

4. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Peraturan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1954 (L.N. Tahun 1954 No. 99) jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1955 (L.N. Tahun 1955 No. 4) tentang Pendirian Universitas Airlangga serta surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 267/D/R/78 tentang Persetujuan Pembukaan FIS – Unair;
  3. Keputusan Mendikbud R.I. No. 056/U/1994 tentang Pedoman dan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  4. Keputusan Mendikbud R.I. No. 0223/U/1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Program Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

5. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
8. S.K. Mendiknas R.I. No. 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Rektor Unair Nomor 5788/J03/PP/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Magister dari Program Pascasarjana ke Fakultas di lingkungan Unair;
10. Keputusan Rektor Unair No. 4311/J03/OT/2008 tertanggal 10 Maret 2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;

11. Keputusan Rektor Unair Nomor 5356/J03/PP/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2008/2009;
12. Peraturan Rektor Unair Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Unair Nomor 4700/J03/PP/2007 tertanggal 24 Juli 2008 tentang Peraturan Pendidikan Unair;
14. Peraturan Rektor Unair Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
15. Keputusan Rektor Unair Nomor 2432/J03/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Airlangga.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Unair Nomor 2994/J03/PP/2003 tanggal 24 April 2003 tentang Tata Cara Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Airlangga;
  2. Keputusan Rektor Unair Nomor 5475/J03/PP/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa Universitas Airlangga;



3. Keputusan Rektor Unair Nomor 5476/J03/PP/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Tata Cara Perpindahan Mahasiswa Universitas Airlangga;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5601/J03/PP/2008 tentang Standar Nilai English Language Proficiency Test (ELPT);
6. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor 002/H3.1.7/Kep/PP/2009 tertanggal 5 Januari 2009 tentang Kedudukan Program Studi di Bawah Departemen di lingkungan FISIP Unair.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Nomor 123/J03.1.13/PP/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Kedua : Menerbitkan surat keputusan Dekan tentang Peraturan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang naskahnya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Peraturan Pendidikan ini berlaku mulai tahun akademik 2009/2010, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 10 Maret 2009

Dekan  
  
**Drs. I Basis Susilo, MA**  
NIP 130937977

Salinan Disampaikan Kepada Yth :  
Semua Pimpinan Unit Kerja di Unair

## **PERATURAN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA**

### **LANDASAN PEMIKIRAN**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan tuntutan pembaharuan pendidikan yang diamanatkan oleh amandemen UUD 1945 Republik Indonesia. Undang-undang ini sebagai bagian untuk menyongsong tantangan globalisasi yang berdampak pada pendidikan di Indonesia pada masa mendatang.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sebagai bagian lembaga pendidikan nasional mempunyai visi untuk menjadi fakultas yang bermutu tinggi dan terkemuka, memiliki landasan Ketaqwaan kepada Tuhan YME, mendasarkan pada semangat pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bersama yang berorientasi pada pengembangan keilmuan di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga adalah: (1) Menyelenggarakan proses belajar mengajar secara tertib, kreatif termasuk mendayagunakan berbagai metode dan media pembelajaran efektif dan efisien; (2) Menjadikan kampus sebagai ruang publik dan miniatur Indonesia yang peka dan responsif terhadap kemajemukan; (3) Melakukan dan memfasilitasi pengkajian-pengkajian, baik yang bersifat dasar untuk tujuan

pengembangan keilmuan maupun yang bersifat strategis untuk pemecahan berbagai masalah sosial secara sistematis, terarah dan terprogram.

Berdasarkan misi di atas maka tujuan pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, yaitu: (1) memahami dan mengerti gejala dan fakta sosial-politik yang terjadi dalam lingkungannya sendiri, dalam negara dan dalam dunia global; (2) mempunyai sikap *scientific sensitivity* yang tinggi, sehingga calon sarjana mempunyai sikap peduli dengan alam lingkungan, bangsa dan dunianya; (3) mengerti konsep-konsep dasar dan teori-teori sosial, beserta pendekatan, metode kajiannya serta penerapannya dalam lingkup dunia empirik; (4) mampu mempergunakan konsep-konsep dasar dan teori-teori sosial dalam lingkup ilmu-ilmu sosial untuk melakukan analisis, pembahasan dan pengkajian hingga sedalam-dalamnya; (5) dapat mengerti dan menghargai berbagai pendekatan dan metode yang digunakan oleh para ilmuwan dalam menganalisis masalah dan gejala sosial dan politik dalam masyarakat, serta akhirnya dapat mendudukan perbedaan itu secara baik dan adil; (6) berdaya dan mampu menyusun suatu perencanaan sosial dan politik yang sistematis serta dapat digunakan untuk mendukung proses pembangunan bangsa dan negara; (7) dapat membuat tulisan dan karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan bermakna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan (8) mempunyai kepribadian yang seimbang dan mantab antara pengetahuan intelektualnya dengan iman dan taqwanya serta moralitas dirinya.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga menetapkan Peraturan Pendidikan Fakultas. Peraturan merupakan dokumen yang berisi berbagai peraturan yang harus ditaati oleh semua

pihak dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Peraturan Pendidikan ini terdiri dari 16 bab dan 92 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tujuan Pendidikan, Bab III tentang Kurikulum, Bab IV tentang Evaluasi Studi, Bab V tentang Administrasi Akademik, Bab VI tentang Kegiatan Belajar Mengajar, Bab VII tentang Evaluasi Hasil Belajar, Bab VIII tentang Skripsi, Bab IX tentang Kecurangan Akademik, Bab X tentang Batas Waktu Studi, Bab XI tentang Yudisium, Bab XII tentang Gelar Akademik dan Predikat Kelulusan, Bab XIII tentang Penggantian Ijazah dan KTM, Bab XIV tentang Perubahan Peraturan Akademik, Bab XV tentang Ketentuan Peralihan dan Bab XVI tentang Penutup.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Akademik ini terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:

- (1) **Pendidikan Tinggi** merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma (D3), sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (2) **Universitas** adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- (3) **Pimpinan Universitas** adalah Rektor dan Wakil Rektor yang kepemimpinannya bersifat kolektif;
- (4) **Rektor** adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas;

- (5) **Pusat Penjaminan Mutu** adalah unsur pelaksana universitas yang membantu pimpinan universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik
- (6) **Pimpinan Fakultas** adalah Dekan dan Wakil Dekan yang kepemimpinannya bersifat integratif;
- (7) **Dekan** adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas;
- (8) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (9) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas;
- (10) **Mahasiswa Baru** adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas Airlangga;
- (11) **Mahasiswa Pindahan** adalah mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang pindah ke Universitas Airlangga atau mahasiswa Universitas Airlangga yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Airlangga;
- (12) **Pendidikan Vokasi** adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana;
- (13) **Fakultas** adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi dan seni;
- (14) **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

- (15) **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (16) **Departemen** adalah unsur pengelola program studi dan melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam fakultas;
- (17) **Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi materi pembelajaran pada mata kuliah tertentu;
- (18) **Dosen Wali** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya;
- (19) **Tenaga kependidikan** adalah tenaga yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Universitas, diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Universitas;
- (20) **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
- (21) **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari atas 16 sampai 19 kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- (22) **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program;

- (23) **Semester Pendek** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesudah semester gasal atau genap, selama 16 kali tatap muka termasuk evaluasinya yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya dengan memanfaatkan waktu luang antar semester;
- (24) **Satuan Kredit Semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 jam kegiatan belajar mengajar/tutorial, atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 menit;
- (25) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- (26) **Kurikulum Inti** adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu departemen/program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
- (27) **Kurikulum Institusional** adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas Airlangga;



- (28) **Pembelajaran** merupakan proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lainnya;
- (29) **Indeks Prestasi (IP)** adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi jumlah sks mata kuliah yang diambil;
- (30) **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi jumlah sks mata kuliah yang diambil per semester;
- (31) **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah yang diperoleh secara keseluruhan;
- (32) **Beban Studi Program Pendidikan** adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
- (33) **Tugas Akhir** adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan Diploma dan Profesi;
- (34) **Skripsi** adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis maupun lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana;

- (35) **Pembimbing Utama** adalah dosen tetap Program Studi yang bersangkutan sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala atau Lektor dengan tambahan gelar Magister, atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
- (36) **Pembimbing Serta** bertugas membantu pembimbing utama dalam hal membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
- (37) **Tesis** adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister;
- (38) **Pembimbing Ketua** adalah dosen tetap sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor yang diberi tugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan studi program magister;
- (39) **Pembimbing Kedua adalah** adalah dosen pendamping Pembimbing Ketua sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studi program magister;
- (40) **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau ketrampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan penelitian tesis atau disertasi;
- (41) **Transkrip Akademik** adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
- (42) **Kalender Akademik** adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester;

- (43) **Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- (44) **Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;
- (45) **Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- (46) **Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian, berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- (47) **Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MKBB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat, sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;
- (48) **Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP)** adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
- (49) **Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3)** adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK);

- (50) **Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)** adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan tujuan universitas;
- (51) **Evaluasi Diri** adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sah darimana dapat disimpulkan kenyataan, yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program;
- (52) **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester;
- (53) **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
- (54) **Ujian Susulan** adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah;
- (55) **Alasan yang sah** adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian;
- (56) **Sidang yudisium** adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas/program studi;
- (57) **Yudisium** adalah keputusan Dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas berdasarkan hasil sidang yudisium;

- (58) **Wisuda** adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi;
- (59) **Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)** adalah rumusan tujuan dan pokok isi mata kuliah yang memuat komponen-komponen nama, nomor kode, deskripsi singkat, Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Tujuan Instruksional Umum (TIU), pokok bahasan, sub pokok bahasan, perkiraan waktu dan sumber kepustakaan;
- (60) **Satuan Acara Pembelajaran (SAP)** adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok mata kuliah satu kali tatap muka. SAP memuat komponen-komponen nama, nomor kode, perkiraan waktu, nomor urut tatap muka, Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Tujuan Instruksional Umum (TIU), pokok bahasan, sub pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan referensi;
- (61) **Kontrak Perkuliahan** adalah kesepakatan antara PJMK dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

## **BAB II TUJUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan/atau kesenian, menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Program Studi wajib melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik;
- (2) Penjaminan Mutu Akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu pendidikan tinggi yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak (*impact*);
- (3) Kegiatan Penjaminan Mutu Akademik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

## **BAB III KURIKULUM**

### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di FISIP berdasarkan pada Kep. Mendiknas No. 045/U/2002 dan No. 232/U/2000;
- (2) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
  - a. kompetensi utama;
  - b. kompetensi pendukung;
  - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama;
- (3) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
  - a. landasan kepribadian;
  - b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
  - c. kemampuan berkarya;
  - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
  - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya;

- (4) Kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi;
- (5) Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%;
- (6) Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga terdiri dari: Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional;
- (7) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama;
- (8) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
- (9) Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi;
- (10) Kurikulum inti suatu program studi adalah:
  - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. berlaku secara nasional dan internasional;
  - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
  - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan;

- (11) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/ penjelasan mengenai:
- a. nama program studi;
  - b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
  - c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
  - d. persyaratan akademis dosen;
  - e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
  - f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
  - g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
  - h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti;
- (12) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berdasarkan gatra:
- a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan;
  - b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya;
- (13) Kurikulum inti program diploma Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum Program Diploma dan 60% kurikulum institusional;
- (14) Kurikulum inti program sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkisar antara 40%-80% dari sks kurikulum program sarjana dan kurikulum institusional berkisar antara 20-60%;
- (15) Kurikulum Inti program Magister (S2) terdiri atas Matakuliah Wajib Umum (MWU), Matakuliah Wajib Program (MWP) dan Matakuliah Wajib Minat (MWM);



- (16) Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
- a. kelompok MKPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.;
  - b. kelompok MKKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
  - c. kelompok MKKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif dan komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
  - d. kelompok MKPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat pada setiap program studi;
  - e. kelompok MKBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman dan penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

## **Pasal 5**

- (1) Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga diterapkan berdasarkan Sistem Kredit yang beban studinya dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
- (2) Tujuan umum penerapan sistem kredit semester di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga adalah agar penyajian program dan acara belajar mengajar yang lebih bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program keahlian tertentu serta merencanakan acara belajarnya dari semester ke semester;
- (3) Secara khusus tujuan penerapan sistem kredit adalah:
  - a. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat guna menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang relatif singkat sesuai dengan rencana dan kemampuan individualnya;
  - b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - c. membuka kemungkinan dilaksanakan sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran yang jamak;
  - d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu kepada perkembangan ilmu sosial yang sangat pesat, dan kepada perubahan kebutuhan masyarakat yang sangat cepat dewasa ini;
  - e. memungkinkan penyelenggaraan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa menurut tata cara yang lebih cermat dan obyektif;

- f. memungkinkan perpindahan mahasiswa dari satu program studi tertentu ke program studi yang lain sesuai peraturan yang berlaku, baik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga maupun perpindahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ke perguruan tinggi lain (dan sebaliknya); dan sehubungan dengan itu juga;
  - g. memungkinkan pengalihan *transfer* kredit antar program studi, baik antarprogram dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga maupun antar program antar fakultas;
- (4) Ciri-ciri sistem kredit yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga adalah sebagai berikut:
- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit;
  - b. Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak selalu sama;
  - c. Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan menurut besarnya upaya yang menurut perkiraan diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas (yang dinyatakan dalam program tatap muka, praktikum, kerja lapangan, atau tugas-tugas lain) dalam mata kuliah itu;

#### **Pasal 6**

- (1) Kurikulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga disahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Fakultas;

- (2) Peninjauan kembali (evaluasi) kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi humaniora, seni dan dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga berbentuk kegiatan belajar mengajar tatap muka, seminar, diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diberi nilai dalam bentuk satuan kredit semester;
- (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga memberlakukan penentuan nilai dan beban satu satuan kredit semester (1 sks) yang berlaku baik untuk dosen maupun mahasiswa.

#### **Pasal 8**

Besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam suatu satuan nilai yang disebut "satuan kredit semester" (sks). Untuk mahasiswa kegiatan belajar mengajar, besar nilai satu sks ditentukan sama dengan:

- a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar; ditambah dengan;
- b. 1 jam kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk pemberian pekerjaan rumah atau tugas-tugas lain di luar kelas; ditambah dengan;

- c. 1 jam acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami bahan-bahan kajian atau untuk memperluas cakrawala pengetahuannya, misalnya lewat upaya membaca buku-buku rujukan.

#### **Pasal 9**

Untuk dosen kegiatan belajar mengajar besar nilai satu sks ditentukan sama dengan:

- a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa; ditambah dengan;
- b. 1 jam acara melakukan perencanaan dan atau evaluasi atas kegiatan akademik terstruktur yang akan/telah dikerjakan oleh mahasiswa; ditambah lagi dengan;
- c. 1 jam pengembangan materi kuliah lewat bacaan dan tulisan.

#### **Pasal 10**

Untuk kegiatan belajar mengajar seperti seminar, yang mewajibkan mahasiswa untuk membuat makalah-makalah dan menyajikannya di muka suatu forum, pengertian satu sks sama dengan kegiatan belajar sebanyak 50 jam dalam satu semester.

#### **Pasal 11**

Nilai sks untuk kegiatan-kegiatan belajar yang berupa diskusi kelompok, penelitian, praktek kerja lapangan, dan praktikum ditentukan sebagai berikut:

- a. Nilai satu sks untuk Diskusi Kelompok adalah sama dengan beban tugas kegiatan sebanyak 2 jam per minggu selama satu semester;

- b. Nilai satu sks untuk Praktikum dihargakan pada suatu pelaksanaan tugas praktek di laboratorium atau di ruang praktek sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester;
- c. Nilai satu sks untuk Praktek Kerja Lapangan/Kerja Praktek/magang di industri/instansi/perusahaan/institusi dan sejenisnya adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 jam per minggu selama satu semester atau setara dengan 80-90 jam akumulatif dalam satu semester;
- d. Nilai satu sks untuk kegiatan-kegiatan belajar yang berupa penelitian-penelitian dan/atau penyusunan tugas akhir, penulisan skripsi, tesis, dihargakan pada suatu pelaksanaan tugas penelitian dan/atau penulisan sebanyak 15 sampai 20 jam per minggu selama satu semester.

#### **Pasal 12**

- (1) Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
- (2) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk skripsi dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester;

- (3) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester termasuk penyusunan tesis;
- (4) Beban studi mahasiswa pada semester pertama maksimal adalah 19 sks;
- (5) Beban belajar normal mahasiswa dalam satu hari diperkirakan dapat mencapai kurang lebih 8-10 jam per hari atau 48-60 jam belajar per minggu;
- (6) Nilai 1 (satu) kredit semester dinyatakan rata-rata setara dengan 3 jam kerja/belajar per minggu;
- (7) Beban studi normal setiap mahasiswa akan sama dengan jumlah 16-20 sks atau sekitar 18 sks per semester;
- (8) Beban studi mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi pada semester sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

<b>IP Semester S</b>	<b>Beban Studi Semester S + 1</b>
3,26 – 4,00	Maksimum 24 sks
2,51 – 3,25	Maksimum 21 sks
1,51 – 2,50	Maksimum 18 sks
0,00 – 1,50	Maksimum 15 sks

Ket :

S = sekarang

S + 1 = berikut

### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa yang memperoleh IPS rendah (di bawah 2,00) diwajibkan untuk merencanakan studi pada semester berikutnya dengan beban studi di bawah 16 sks;
- (2) Berapapun besar IPS yang dicapai mahasiswa pada suatu semester, mahasiswa wajib mengambil beban studi minimum pada semester berikutnya sebanyak 12 sks;
- (3) Apabila mahasiswa terpaksa mengambil di bawah 12 sks/di atas batas maksimal seperti tercantum pada ayat 8 pasal 12 harus mendapat ijin khusus/istimewa dari Dekan;
- (4) Kecualian ayat (2) berlaku bagi mahasiswa yang tinggal menulis tugas akhir/ skripsi/tesis dan/atau tinggal mengenakan jumlah capaian sks menurut ketentuan Program Studi/Departemennya.

### **Pasal 14**

- (1) Semua mata kuliah yang ditawarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga diberi tanda identitas yang disebut Kode Mata Kuliah;
- (2) Pemberian tanda-tanda identifikasi pada setiap mata kuliah yang diadakan dan ditawarkan dimaksud untuk memudahkan pengidentifikasian dan pengelolaan dengan komputer;
- (3) Kode mata kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga terdiri dari 3 huruf dan 3 angka. Kode huruf melambangkan induk ilmu mata kuliah, sedangkan kode angka melambangkan mata kuliah itu sendiri.



### **Pasal 15**

- (1) Dua huruf pertama dari kode mata kuliah melambangkan induk ilmu;
- (2) Dua kode pertama dan kedua mata kuliah untuk Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggunakan huruf SO, kecuali Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Program Studi D3 Teknisi Perpustakaan menggunakan huruf SIP;
- (3) Huruf ketiga melambangkan jurusan atau program studi yang menawarkan mata kuliah;
- (4) Ada 8 (delapan) kode huruf ketiga yang dipakai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, yaitu kode-kode huruf :
  - a. A : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi S1 Antropologi Sosial;
  - b. N : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Magister PSDM dan Program Studi Magister Kebijakan Publik;
  - c. H : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan Program Studi Magister Hubungan Internasional;
  - d. K : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Magister Media Komunikasi;
  - e. P : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Politik dan Program Magister Studi Politik;
  - f. S : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi Sosiologi dan Program Studi Magister Sosiologi;

- g. W : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi Pariwisata;
- h. SIP : melambangkan mata kuliah yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dan Program Studi Teknisi Perpustakaan;

**Pasal 16**

- (1) Kode angka pertama (angka ratusan) melambangkan jenjang program;
- (2) Mata kuliah-mata kuliah berkode angka 000 sampai ke 099 adalah mata kuliah-mata kuliah Program Diploma;
- (3) Mata kuliah-mata kuliah berkode angka 100 sampai 499 adalah mata kuliah-mata kuliah Program Sarjana;
- (4) Mata kuliah-mata kuliah berkode angka 600 sampai 699 adalah mata kuliah-mata kuliah Program Magister;
- (5) Penjelasan kode-kode angka mata kuliah-mata kuliah Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga adalah sebagai berikut:

Kode Angka	Melambangkan
1__	Mata kuliah pengantar atau mata kuliah dasar yang mengedepankan konsep-konsep atau pengertian-pengertian dasar.
2__	Mata kuliah pengantar lanjutan atau mata kuliah yang mengemukakan gambaran atau model norma suatu situasi budaya, sosial, dan atau politik

3__	Mata kuliah lanjutan yang mengedepankan permasalahan berikut analisis-analisisnya
4__	Mata kuliah lanjutan yang mendepankan perbincangan tentang kebijakan-kebijakan penyelesaian masalah

- (5) Kode angka kedua menunjukkan sub-sub rumpun ilmu (matakuliah) dan kode angka ketiga menunjukkan nomor urut sub-sub rumpun ilmu (matakuliah) bersangkutan.

#### **Pasal 17**

Mahasiswa program diploma dan sarjana merencanakan studinya dalam suatu semester harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disebut di bawah ini:

<b>KodeAngka Mata kuliah</b>	<b>Untuk diambil/dipilih Oleh mahasiswa yang ber- SKS</b>
1__	0 - 48
2__	15 - 95
3__	49 - 109
4__	96 - 160

### **Pasal 18**

Pemilihan dan pengambilan mata kuliah serta jumlah beban per semester program diploma (D3) dan magister diatur oleh masing-masing program studi yang bersangkutan.

## **BAB IV EVALUASI STUDI**

### **Pasal 19**

- (1) Evaluasi Studi dimaksudkan untuk menentukan kelayakan dan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga;
- (2) Hasil Studi atau prestasi belajar mahasiswa dimonitor dan dievaluasi secara berkala pada setiap akhir semester;
- (3) Evaluasi studi program diploma dilakukan pada akhir satu tahun pertama, akhir tiga tahun dan pada akhir masa studi; Evaluasi program sarjana dilakukan pada akhir dua tahun pertama, akhir empat tahun pertama, dan pada akhir program studi;
- (4) Evaluasi Studi jenjang magister diatur dengan pedoman prosedur tersendiri.

### **Pasal 20**

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP);
- (2) Ada dua jenis indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pada satu semester, sedangkan

IPK adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah lulus;

- (3) Perhitungan IPS dan IPK sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (Ks} \times \text{N)}}{\text{Jumlah Ks}}$$

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah (Kk} \times \text{N)}}{\text{Jumlah Kk}}$$

Ks: Besar sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

Kk: Besar sks mata kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai E)

N: Nilai bobot mata kuliah

- (4) Berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester sebelumnya, akan menjadi dasar perhitungan beban belajar mahasiswa pada semester berikutnya, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dekan.

### **Pasal 21** **Evaluasi Studi Program Diploma (D3)**

- (1) Evaluasi hasil studi 1 (satu) tahun pertama dilakukan pada akhir satu tahun pertama terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya dengan perolehan 0 sks. Mahasiswa dinyatakan boleh melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat-syarat:
- a. telah berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks dalam 2 semester pertama;

- b. mencapai Indeks Prestasi (Kumulatif dari 2 semester itu) sekurang-kurangnya 2,00;
- (2) Evaluasi hasil studi tiga tahun pertama dilakukan pada akhir tiga tahun (6 semester masa belajar efektif) pertama, dihitung sejak saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya dengan perolehan 0 sks. Mahasiswa dinyatakan boleh melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat-syarat:
  - a. telah berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 60 sks; dan
  - b. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2.00;
- (3) Evaluasi hasil studi pada akhir program diploma (D3) adalah jumlah nilai kredit minimum yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa adalah 110 sks;
- (4) Untuk program diploma (D3), selain syarat pada ayat (3) pasal ini maka mahasiswa yang bersangkutan telah dinyatakan telah menyelesaikan Program Studi apabila memenuhi syarat-syarat:
  - a. indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
  - b. tidak mempunyai nilai E satupun;
  - c. jumlah nilai D tidak melebihi 20% dari seluruh nilai yang telah diperoleh;
  - d. semua matakuliah wajib telah lulus.
  - e. Nilai Standar Nilai English Lagueage Proficiency Test (ELPT) sekurang-kurangnya mencapai 400.

**Pasal 22**  
**Evaluasi Studi Program Sarjana (S1)**

- (1) Evaluasi hasil studi 2 (dua) tahun pertama dilakukan pada akhir dua tahun pertama dihitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya dengan perolehan 0 sks. Mahasiswa akan

- dinyatakan boleh melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat-syarat:
- i. telah berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks dalam 4 semester pertama;
  - j. mencapai Indeks Prestasi (Kumulatif dari 4 semester itu) sekurang-kurangnya 2,00;
- (2) Evaluasi Hasil Studi 4 (Empat) Tahun Pertama dilakukan pada akhir empat tahun (8 semester masa belajar efektif) pertama, terhitung sejak saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya dengan perolehan 0 sks. Mahasiswa dinyatakan boleh melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat-syarat :
- a. telah berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 sks dan
  - b. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
- (3) Evaluasi Hasil Studi Pada Akhir Program Sarjana (S1) adalah jumlah nilai kredit minimum yang harus diperoleh seorang mahasiswa agar memperoleh pengakuan telah menyelesaikan program sarjana (S1) sekurang-kurangnya sebanyak 144 sks termasuk Skripsi;
- (4) Selain syarat jumlah kredit minimum yang harus diselesaikan pada akhir program sarjana seperti tertulis pada ayat 3 pasal ini, mahasiswa harus memenuhi pula syarat-syarat:
- a. berindeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
  - b. tidak mempunyai nilai E satupun;
  - c. jumlah nilai D tidak melebihi 20% dari seluruh jumlah nilai yang telah diperoleh;
  - d. semua matakuliah wajib telah lulus.
  - e. Nilai Standar Nilai English Language Proficiency Test (ELPT) sekurang-kurangnya mencapai 450.

**Pasal 23**  
**Evaluasi Studi Program Magister (S2)**

- (1) Mahasiswa program Magister yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 6 (enam) semester dinyatakan gagal studi, kecuali mendapat perpanjangan masa studi diberikan oleh Rektor maksimum 2 (dua) semester;
- (2) Keberhasilan studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu jumlah perkalian nilai mutu yang diperoleh untuk setiap mata kuliah yang diikuti dan hasil ujian tesis dikalikan dengan Satuan Kredit Semester (SKS) dari masing – masing mata kuliah dan tesis dibagi dengan jumlah SKS seluruh kegiatan akademik yang telah diikuti; Rumus :  
$$\text{IPK} = \frac{(\text{Nilai Mutu} \times \text{SKS})}{\text{Jumlah SKS}}$$
- (3) Penilaian diputuskan dalam suatu rapat yudisium;
- (4) Untuk dinyatakan lulus, peserta harus mempunyai IPK lebih besar atau sama dengan 2,75. Bagi peserta dengan IPK lebih kecil dari 2,75 diberikan sertifikat;
- (5) Peserta dinyatakan telah menyelesaikan Pendidikan Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik apabila :
  - a. Lulus semua mata kuliah yang disyaratkan;
  - b. Lulus ujian tesis;
  - c. Menyerahkan tesis yang telah diperbaiki dan yang telah disahkan Pembimbing dan Ketua Program Studi;
  - d. Menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah untuk dipublikasikan yang disarikan dari tesis dalam format tulisan untuk jurnal yang disusun bersama Pembimbing;
  - e. Menyelesaikan semua urusan administrasi;



- (6) Mahasiswa Program Magister dinyatakan gagal studi apabila:
  - a. Melanggar ketentuan administrasi antara lain tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut – turut;
  - b. Terbukti melakukan plagiat tesis selama masa studi dan atau dicabut gelar Magisternya;
- (7) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Ketua Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga;
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dapat diberi sertifikat telah mengikuti Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

#### **Pasal 24**

- (1) Apabila dalam jangka waktu yang telah disebutkan pasal 21 dan 22 tersebut mahasiswa tidak mampu mencapai IPK 2.00 atau lebih sebagaimana telah disyaratkan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk memperbaiki susunan nilai capaiannya, dengan ketentuan batas waktu studi yang telah ditetapkan belum dilampaui sebagaimana diatur pada Bab X pasal 84;
- (2) Apabila mahasiswa hendak memperbaiki nilai, dapat dilakukan dengan cara menempuh ulang mata kuliah tersebut dengan ketentuan nilai capaian tertinggi yang dipakai.

#### **Pasal 25**

- (1) Dekan melaporkan nama-nama mahasiswa yang tidak memenuhi syarat melanjutkan studi kepada Rektor;

- (2) Dekan mengajukan usulan pemberhentian studi kepada Rektor untuk mahasiswa yang tidak mengajukan perpanjangan studi.

#### **Pasal 26**

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan studi kepada Rektor.

### **BAB V ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **Pasal 27**

Pelaksanaan administrasi akademik diatur secara sentral di bawah tanggungjawab Sub-Bagian Akademik, koordinasi Kabag Akademik dan Kemahasiswaan dan penilikan Dekan c.q. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

#### **Pasal 28**

- (1) Untuk melaksanakan administratif akademik dengan baik dan lancar, Dekan menerbitkan Pengumuman Dekan sebelum kegiatan perencanaan studi (pengisian Kartu Rencana Studi) dimulai;
- (2) Pengumuman Dekan berisi tentang:
- a. kalender akademik, yang memuat:
    - i. kegiatan-kegiatan dimulai dan diakhiri,
    - ii. ujian-ujian diadakan, dan
    - iii. pengumuman hasil ujian diberikan, dan
    - iv. liburan antar semester dimulai dan diakhiri.
  - b. Mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan dalam semester yang bersangkutan, lengkap dengan keterangan tentang ragam pengalaman belajar

yang dikembangkan di dalamnya, bobot penilaian masing-masing ragam pengalaman belajar tersebut, nama-nama dosen penanggung jawab mata kuliah (PJMK) beserta timnya, dan jadwal penyelenggaraan kegiatannya.

#### **Pasal 29**

Mahasiswa wajib melakukan kegiatan administrasi akademik pada waktu yang sudah ditetapkan.

#### **Pasal 30**

Kegiatan administrasi akademik yang wajib dilakukan oleh mahasiswa adalah:

- a. Pendaftaran ulang;
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
- c. Memastikan namanya tercantum dalam daftar hadir kegiatan belajar mengajar;
- d. Pengunduran diri dari mata kuliah (K-13);
- e. Pembatalan mata kuliah (K-03).

#### **Pasal 31**

Pendaftaran ulang adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pembayaran Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), iuran Ikoma, registrasi ulang dan pengesahan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai tanda berlakunya KTM pada semester mendatang, agar tetap terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair sesuai dengan ketentuan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas Airlangga.

### **Pasal 32**

- (1) Batas waktu keterlambatan pendaftaran ulang adalah dua minggu setelah proses kegiatan belajar mengajar dimulai;
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang dapat:
  - a. Mengambil Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) dengan menunjukkan KTM yang baru, yang telah disahkan oleh Universitas Airlangga, dan bukti pembayaran iuran Ikoma;
  - b. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi nilai hasil studi semua mata kuliah yang telah diikuti mahasiswa pada suatu semester sesuai dengan Kartu Rencana Studi (KRS) semester sebelumnya. Pada KHS tercantum pula Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan jumlah SKS maksimum yang dapat diambil pada semester berikutnya;
  - c. Menerima Pelaksanaan Kegiatan Akademik, yang berisi kalender akademik, jadwal kuliah, daftar mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang akan berjalan beserta dosen Penanggung Jawab Mata kuliah (PJMK) dan pengajar, rencana kegiatan dan bobot evaluasi kegiatan, serta ketentuan tentang pengambilan penulisan skripsi.

### **Pasal 33**

- (1) Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada batas waktu yang ditentukan yaitu: tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar;

- (2) Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran ulang susulan kepada Rektor, dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah mendapatkan persetujuan Rektor.

#### **Pasal 34**

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama 1 (satu) semester, maka semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi. Apabila mahasiswa akan mengikuti pendaftaran ulang pada semester berikutnya, mahasiswa harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor Universitas Airlangga dan melunasi kewajiban yang tertunda sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

#### **Pasal 35**

- (1) Pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada awal semester sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti;
- (2) Mahasiswa wajib mengisi KRS sebagai syarat mengikuti kegiatan belajar mengajar;
- (3) Ketentuan pengisian KRS mencakup:
  - a. Jumlah sks yang diprogramkan tidak boleh melebihi jumlah sks yang telah ditentukan di KHS;

- b. Apabila mahasiswa memprogram jumlah sks melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan pada semester yang bersangkutan, maka mata kuliah urutan terakhir yang tercantum pada KRS akan dihapus;
- c. Mata kuliah prasyarat (bila ada) harus telah diambil, dengan nilai minimal D;
- d. Batas waktu mengulang mata kuliah maksimal 4 semester setelah mata kuliah diambil;
- e. Mahasiswa tidak boleh memprogram dua atau lebih mata kuliah yang jadwal kegiatan belajar mengajarnya bersamaan;
- f. Mahasiswa tidak diperbolehkan mewakilkan pengisian KRS kepada orang lain, kecuali sakit (dengan surat keterangan dokter yang diberikan maksimal dua hari setelah ketidakhadiran) atau karena alasan yang bersifat *force majeure*.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam pengisian KRS, mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik;
- (2) Kartu Rencana Studi yang telah selesai diisi dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik wajib diserahkan kepada Sub-Bagian Akademik sampai batas waktu yang telah ditentukan;
- (3) Mahasiswa diberi waktu memprogram dan menyerahkan Kartu Rencana Studi maksimal dua minggu, sehingga daftar mahasiswa peserta mata kuliah dapat dicetak dan digunakan sejak kegiatan belajar mengajar tatap muka hari pertama dimulai;

- (4) Mahasiswa yang belum mengisi KRS sampai dengan dua minggu kegiatan belajar mengajar berlangsung, tidak diperbolehkan mengikuti Proses Belajar Mengajar pada semester tersebut.

#### **Pasal 37**

- (1) Peran Dosen Pembimbing Akademik tidak hanya untuk kelancaran aliran administrasi akademik, akan tetapi juga untuk memberikan bimbingan dan saran-saran kepada mahasiswa, baik persoalan-persoalan akademik maupun persoalan-persoalan psikologik selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa;
- (2) Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Ketua Departemen/Ketua Program Studi melalui mekanisme rapat Departemen/programStudi;
- (3) Pada program magister, Ketua Program Studi (KPS) bertindak sebagai dosen wali;
- (4) Dosen Pembimbing Akademik menyediakan waktu secara berkala dan terjadwal untuk mahasiswa bimbingannya.

#### **Pasal 38**

Tugas rutin Dosen Pembimbing Akademik adalah:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada mahasiswa pada saat menyusun rencana studi, tidak hanya hal mata kuliah yang akan dipilih dan diambil pada semester yang akan berjalan akan tetapi juga tentang besar beban belajar yang sepatutnya dapat ditanggung oleh mahasiswa;

- b. Melakukan pembimbingan secara konsisten agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu;
- c. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya untuk memonitor keberhasilan, kesulitan dan kegagalannya, dan sehubungan dengan hal itu juga memberikan saran-saran dan nasehat-nasehat.

#### **Pasal 39**

Administrasi Akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan yang berulang dari semester ke semester, sebagai berikut :

- a. mempersiapkan fasilitas untuk para mahasiswa yang hendak mendaftarkan diri guna mengikuti kegiatan belajar mengajar;
- b. mengelola Kartu Rencana Studi yang telah diisi dan dimasukkan oleh para mahasiswa;
- c. mengorganisasi penyelenggaraan acara-acara tatap muka di kelas-kelas dan tempat-tempat praktek;
- d. menyelenggarakan ujian-ujian, mengadministrasi hasil-hasilnya dan mengumumkannya.

#### **Pasal 40**

Jadwal kegiatan belajar mengajar di kelas, diskusi kelas dan atau kegiatan tatap muka lainnya untuk mata kuliah berbobot 3 sks diatur dalam satuan-satuan 3 x 50 menit, sebagai berikut:

Jam I : Pukul 07.00 - 09.30  
Jam II : Pukul 10.00 - 12.30  
Jam III : Pukul 13.00 - 15.30



Jam IV : Pukul 16.00 - 18.30  
Jam V : Pukul 19.00 - 21.30  
untuk D.3 Pariwisata diatur tersendiri

#### **Pasal 41**

- (1) Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam daftar hadir mata kuliah yang diprogramnya harus mengurus ke Sub Bagian Akademik dan ke Dosen Pembimbing Akademik;
- (2) Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir mata kuliah yang diprogramnya sampai dengan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak akan diberi nilai akhir pada mata kuliah tersebut.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengunduran diri dari mata kuliah adalah kegiatan mahasiswa untuk membatalkan keikutsertaannya dalam mata kuliah yang telah diprogramkan di KRS;
- (2) Pengunduran diri dari suatu mata kuliah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa mengukur kembali beban mata kuliah yang diambil dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kemampuan yang dimiliki pada semester yang sedang berlangsung;
- (3) Pengunduran diri mahasiswa dari mata kuliah yang diprogramkan dapat dilakukan maksimal 4 minggu setelah kegiatan belajar mengajar dimulai pada semester yang sedang berlangsung;
- (4) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk pengunduran diri dari suatu mata kuliah.

### **Pasal 43**

- (1) Pembatalan mata kuliah adalah kegiatan mahasiswa yang terkait dengan haknya untuk membatalkan mata kuliah yang telah diambil agar tidak tercantum dalam transkrip nilai;
- (2) Pembatalan mata kuliah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki IPK di akhir masa studinya;
- (3) Ketentuan pembatalan mata kuliah adalah:
  - a. Mata kuliah yang dapat dibatalkan hanya mata kuliah pilihan;
  - b. Pembatalan mata kuliah dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Yudisium.

### **Pasal 44**

- (1) Mahasiswa wajib meminta pertimbangan tentang pembatalan mata kuliah pada Dosen Pembimbing Akademik;
- (2) Apabila Dosen Pembimbing Akademik tidak bisa ditemui dalam masa pembatalan mata kuliah, maka kewenangannya dapat diambil alih oleh Ketua Program Studi/Ketua Departemen.

### **Pasal 45**

- (1) Cuti akademik adalah kegiatan mahasiswa yang terkait dengan haknya untuk tidak mengikuti kegiatan akademik pada satu semester;
- (2) Bagi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana, cuti akademik hanya dapat diajukan apabila telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) semester;

- (3) Bagi mahasiswa program magister, cuti akademik hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester;
- (4) Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik maksimum 2 (dua) semester tidak berturut-turut setelah mendapat ijin secara resmi dari Rektor;
- (5) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik diwajibkan mendaftarkan ulang/harus dalam status terdaftar;
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
- (7) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk pengambilan cuti akademik;
- (8) Cuti akademik mahasiswa harus mendapat persetujuan pimpinan Universitas;
- (9) Permohonan perpanjangan masa studi diajukan secara tertulis oleh mahasiswa kepada Rektor.

#### **Pasal 46**

Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) lain ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga hanya dimungkinkan apabila mahasiswa yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan pindah Program Studi kepada Rektor untuk mendapat persetujuan;
- b. Orang tua/wali mahasiswa yang karena tugasnya atau alasan lain yang dapat diterima, pindah tempat tinggal ke Surabaya dengan menunjukkan bukti surat keterangan yang sah;
- c. Program Studi yang ditempuh di Perguruan Tinggi asal, sesuai dengan Program Studi yang terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga;

- d. Program studi sebagaimana ayat b mempunyai akreditasi sama atau lebih tinggi;
- e. Untuk program diploma, telah mengikuti pendidikan di perguruan Tinggi asal sekurang-kurangnya selama 2 semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks dengan IP Kumulatif minimal 2.50;
- f. Untuk program Sarjana, telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal sekurang-kurangnya selama 4 semester secara terus-menerus dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks dengan IP Kumulatif minimal 2.50;
- g. Untuk program magister, telah mengikuti pendidikan di perguruan Tinggi asal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester;
- h. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Universitas Airlangga;
- i. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di Perguruan Tinggi asal;
- j. Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara karena pelanggaran tata tertib Universitas di tempat asal;
- k. Bukan merupakan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik pada Perguruan Tinggi asal;
- l. Bersedia mentaati peraturan di Universitas Airlangga;
- m. Kesiediaan Program Studi yang dituju untuk menerimanya;
- n. Daya tampung masih memungkinkan.

#### **Pasal 47**

- (1) Pindah program studi tingkat sarjana dalam lingkungan Universitas Airlangga hanya dimungkinkan dengan cara melalui ujian masuk perguruan tinggi negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dari Departemen Pendidikan Nasional;
- (2) Perpindahan mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada program studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan Universitas Airlangga dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan Fakultas yang bersangkutan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pindah program studi hanya berlaku satu kali dan tidak diperkenankan kembali ke program studi semula atau ke program studi lainnya termasuk pindah ke program diploma;
- (2) Waktu studi yang telah ditempuh pada program studi asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi.

#### **Pasal 49**

Alih (transfer) kredit mahasiswa pindahan yang masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga diperkenankan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Untuk program diploma jumlah kredit yang boleh ditransfer sebanyak-banyaknya 72 sks;
- b. Untuk program sarjana jumlah kredit yang boleh ditransfer sebanyak-banyaknya 110 sks;
- c. Untuk program magister jumlah kredit yang boleh ditransfer sebanyak-banyaknya 25 sks;

- d. Mata kuliah yang kreditnya ditransfer itu mempunyai besar sks sama dengan atau lebih besar dan berisi substansi yang sama dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga;
- e. Mata kuliah yang kreditnya akan ditransfer bernilai sekurang-kurangnya C;
- f. Dekan memberikan surat keterangan tentang transfer yang berisi daftar mata kuliah beserta jumlah kredit dan nilainya yang diakui.

## **BAB VI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

### **Pasal 50**

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus sesuai dengan tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum guna mendukung tercapainya tujuan program pendidikan;
- (2) Suatu mata kuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau Tim Pengajar yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Departemen/Program Studi;
- (3) Setiap mata kuliah harus memiliki Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan Kontrak Pembelajaran;
- (4) Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) adalah rumusan tujuan dan pokok isi mata kuliah yang memuat komponen-komponen nama, nomor kode, deskripsi singkat, Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Tujuan Instruksional Umum (TIU), pokok bahasan, sub pokok bahasan, perkiraan waktu dan sumber kepustakaan;

- (5) Satuan Acara Pembelajaran (SAP) adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok mata kuliah satu kali tatap muka. SAP memuat komponen-komponen nama, nomor kode, perkiraan waktu, nomor urut tatap muka, Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Tujuan Instruksional Umum (TIU), pokok bahasan, sub pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan referensi;

#### **Pasal 51**

- (1) Ketua Departemen bertanggungjawab atas kelancaran Proses Belajar Mengajar;
- (2) Ketua Departemen wajib meminta Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan Kontrak Pembelajaran kepada setiap dosen PJMK;
- (3) Pemantauan pelaksanaan GBPP dan SAP dilakukan oleh Ketua Departemen;
- (3) Ketua Departemen berkewajiban melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dalam proses kegiatan belajar mengajar;
- (4) Ketua Departemen berkewajiban melakukan antisipasi apabila ada dosen terlambat datang/tidak masuk pada saat jadwal kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung;
- (5) Ketua Departemen berkewajiban melakukan teguran kepada dosen/pengajar yang terlambat datang/tidak masuk pada saat kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung;
- (6) Ketua Departemen memberikan masukan dan penilaian terhadap kinerja akademik dosen kepada Dekan;
- (7) Ketua Departemen melaporkan pelaksanaan program/kegiatan Departemen dan Program Studi kepada Dekan.

### **Pasal 52**

- (1) Jadwal mata kuliah adalah daftar mata kuliah beserta alokasi hari, waktu dan ruangan yang diprogramkan dalam satu semester oleh fakultas;
- (2) Mata kuliah yang sudah terjadwal pada suatu semester dapat ditiadakan apabila peserta kurang 5 (lima) mahasiswa;
- (3) Apabila perkuliahan dibatalkan sesuai ketentuan ayat 2 pasal ini, maka mahasiswa yang bersangkutan diperbolehkan memprogram mata kuliah lain;
- (4) Jadwal mata kuliah yang sudah ditentukan tidak dapat diubah;
- (5) Dekan menetapkan jadwal mata kuliah dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Kalender Akademik semester berjalan;
- (6) Kalender Akademik meliputi masa pendaftaran, daftar ulang mahasiswa, masa pengisian KRS, masa perkuliahan, dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
- (7) Mata kuliah Praktikum dan Mata kuliah Praktek Lapangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

### **Pasal 53**

- (1) Kelas paralel dapat diadakan untuk mencapai tujuan instruksional mata kuliah;
- (2) Perubahan jumlah kelas paralel dapat diajukan oleh dosen PJMK dengan persetujuan Wakil Dekan I;
- (3) Kelas paralel ditawarkan pada jam dan hari yang sama tetapi dalam ruang berbeda, kecuali mata kuliah paket dan dalam kondisi tertentu.



#### **Pasal 54**

- (1) Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM) adalah salah satu anggota tim pengajar mata kuliah yang mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pembagian kerja tim, monitoring pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, soal ujian, jumlah mata kuliah dan nilai ujian;
- (2) Penentuan Dosen PJKM dilakukan melalui mekanisme rapat Departemen dengan mempertimbangkan kapasitas, kompetensi dan kualitas keilmuan akademik di bidangnya dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor;
- (3) Dosen PJKM mengkoordinasikan, bertanggung jawab dan memonitor terhadap pelaksanaan mata kuliah sesuai dengan GBPP dan SAP mata kuliah yang bersangkutan;
- (4) Setiap akhir semester departemen melakukan evaluasi pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan melaporkannya kepada pimpinan fakultas.

#### **Pasal 55**

- (1) Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi kegiatan belajar mengajar harus sesuai dengan Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus masing-masing mata kuliah;
- (2) Dosen PJKM dan tim pengajarnya menyusun Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi kegiatan belajar mengajar;
- (3) Ketua Departemen mengevaluasi Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi kegiatan belajar mengajar dan disampaikan pada Wakil Dekan I;

- (4) Rencana Kegiatan dan Bobot Evaluasi kegiatan belajar mengajar dimuat dalam Surat Keputusan Dekan tentang Kalender Akademik.

#### **Pasal 56**

- (1) Dekan memberikan surat teguran tertulis kepada dosen PJMK apabila melakukan kegiatan belajar mengajar tidak memenuhi waktu selama 50 menit per satu sks acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa;
- (2) Jika dosen dalam kegiatan belajar mengajar tidak memenuhi waktu selama 50 menit per satu sks acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa selama 6 (enam) kali maka dekan dapat membebastugaskan dosen PJMK/dosen pengajar dari tugas-tugas akademik mengajar, pengawas ujian, menguji skripsi dan tidak memberikan keperluan administratif yang dibutuhkan oleh bersangkutan selama 1 (satu) semester berikutnya.

#### **Pasal 57**

- (1) Jumlah kegiatan belajar mengajar pertemuan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jumlah minggu kegiatan belajar mengajar dalam semester;
- (2) Apabila ada hari libur resmi yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar kurang dari jumlah yang diatur pada ayat 1 pasal ini, maka PJMK harus mengganti kegiatan tatap muka sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku;

- (3) Penyelenggaraan kuliah tatap muka pengganti untuk memenuhi ketentuan pada ayat 2 pasal ini dilaksanakan pada hari kerja, jika tatap muka pengganti tidak memungkinkan pada hari kerja maka fakultas memfasilitasi pada hari Sabtu;
- (4) Dekan memberikan sanksi mulai dari teguran lisan sampai dengan membebastugaskan dosen PJMK dari tugas-tugas akademik mengajar, pengawas ujian, menguji skripsi dan tidak memberikan keperluan administratif yang dibutuhkan oleh bersangkutan selama 1 (satu) semester berikutnya jika tatap muka tidak dapat memenuhi sesuai ayat 1.

#### **Pasal 58**

Ujian Akhir Semester sebuah mata kuliah tetap dilaksanakan meskipun jumlah kegiatan belajar mengajar tidak terpenuhi.

#### **Pasal 59**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah/tutorial/kegiatan belajar mengajar tatap muka tepat pada waktunya sampai saatnya berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan/tutorial;
- (2) Selama mengikuti perkuliahan/tutorial/kegiatan belajar tatap muka, mahasiswa diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berlaku sopan;
  - b. Berpakaian bersih, rapi dan sopan;
  - c. Bersepatu, kecuali tidak memungkinkan;
  - d. Dilarang makan dan merokok;

- e. Dilarang meninggalkan ruang kuliah kecuali dengan ijin dosen yang bersangkutan;
  - f. Dilarang mengaktifkan telepon genggam (HP);
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 75% untuk dapat mengikuti ujian akhir semester;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3) dapat diberikan oleh pimpinan fakultas dengan alasan yang sah;
- (5) Alasan sah yang dimaksud pada ayat 4 pasal ini adalah:
- a. sakit, yang dibuktikan dengan surat dokter;
  - b. sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor;
  - c. sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan/Rektor;
  - d. mempunyai keperluan tertentu atas persetujuan Kaprodi/Dekan.

#### **Pasal 60**

Perhitungan kehadiran mahasiswa sebesar 75% berdasarkan:

- a. Jumlah pertemuan terjadwal pada masing-masing mata kuliah dalam satu semester;
- b. Jumlah kehadiran mahasiswa dihitung mulai dari kegiatan belajar mengajar tatap muka pertama.

#### **Pasal 61**

- (1) Apabila mahasiswa hendak meninggalkan kegiatan kurikuler maka dapat mengajukan permohonan ijin kepada Dekan dengan melampirkan surat keterangan

- sakit dari dokter/surat keterangan dari Dekan/Rektor dan fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS);
- (2) Mahasiswa mengajukan surat permohonan ijin meninggalkan kegiatan perkuliahan kepada Dekan/Wakil Dekan I paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah ketidakhadiran di perkuliahan;

#### **Pasal 62**

Kehadiran kurang dari 75% dalam kegiatan-kegiatan akademik terjadwal tidak menghalangi kemungkinan mahasiswa memperoleh penilaian untuk prestasi-prestasi belajarnya di luar UAS seperti penilaian makalah, tugas rumah lainnya dan UTS.

#### **Pasal 63**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan kegiatan akademik Semester Pendek apabila diperlukan;

### **BAB VII EVALUASI HASIL BELAJAR**

#### **Pasal 64**

- (1) Evaluasi hasil belajar dimaksudkan untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa akan bahan-bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah sesuai GBPP;
- (2) Bentuk evaluasi hasil belajar dapat berupa ujian (tengah semester, akhir semester atau ujian skripsi/tesis), penugasan, kuis, dan sebagainya.

#### **Pasal 65**

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan dalam berbagai cara seperti ujian tertulis (dengan dan/atau tanpa diperkenankan membuka buku; pilihan ganda dan/atau jawaban bebas), ujian lisan, ujian dalam bentuk presentasi seminar, ujian dalam bentuk pemberian tugas, ujian dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dan sebagainya;
- (2) Bentuk-bentuk evaluasi hasil belajar mahasiswa dan persentasenya terhadap nilai akhir ditentukan oleh dosen mata kuliah pada awal pertemuan tatap muka;
- (3) Penetapan bentuk ujian harus disesuaikan dengan tujuan instruksional mata kuliah;
- (4) Bentuk evaluasi hasil belajar digunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap bahan ajar dan cara penyajian PJMK/dosen/pengajar terhadap mahasiswa.

#### **Pasal 66**

- (1) Apabila setengah dari mahasiswa peserta mata kuliah memperoleh nilai kurang dari C maka penanggungjawab kurikulum segera mengantisipasi untuk mengetahui sebab-sebabnya.;
- (2) Evaluasi hasil belajar disesuaikan dengan jenis mata kuliah, tujuan kurikulum, dan kondisi tenaga pengajar.

#### **Pasal 67**

Evaluasi hasil belajar dalam setiap mata kuliah diselenggarakan lebih dari satu kali, agar supaya dapat diperoleh informasi atau data yang mendekati ketepatan mengenai prestasi belajar setiap mahasiswa.

### **Pasal 68**

Nilai akhir yang dicapai oleh mahasiswa ditentukan berdasarkan data nilai-nilai evaluasi hasil belajar;

### **Pasal 69**

Pada setiap awal semester, Dekan mengumumkan mata kuliah yang ditawarkan serta bobot penilaian masing-masing.

### **Pasal 70**

- (1) Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) ditetapkan pada awal semester dan dicantumkan dalam Kalender Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dikoordinasi oleh Wakil Dekan I;
- (3) Mahasiswa yang terlambat hadir 30 menit atau lebih tidak diperkenankan mengikuti ujian;
- (4) Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 menit tidak diberikan tambahan waktu;
- (5) Pada saat mengikuti ujian mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
- (6) Mahasiswa wajib mendandatangani daftar hadir UTS/ UAS yang telah disediakan;
- (7) Selama ujian berlangsung mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri;
- (8) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian, dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberi nilai E;
- (9) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa alasan yang sah diberikan nilai E.

### **Pasal 71**

Kategori hasil sistem penilaian didapatkan keterangan tentang tingkat capaian mahasiswa, yaitu mahasiswa yang berprestasi sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang.

### **Pasal 72**

- (1) Nilai prestasi belajar mahasiswa pada akhir semester dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam simbol-simbol huruf, masing-masing A (untuk prestasi 'sangat baik'), AB dan B (untuk prestasi 'baik'), BC dan C (untuk prestasi 'cukup'), D (untuk prestasi 'kurang') dan E (untuk prestasi 'sangat kurang');
- (2) Simbol huruf T (singkatan dari "Tunda") digunakan hanya untuk mata kuliah Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir;
- (3) Huruf T ini bermaksud menerangkan bahwa untuk mata kuliah yang bersangkutan seorang mahasiswa belum berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditetapkan.

### **Pasal 73**

Pelaksanaan penilaian untuk mengetahui hasil belajar seorang mahasiswa dalam mata kuliah tertentu dilakukan dengan cara:

- a. Dosen pengasuh mata kuliah menetapkan skor angka (yang tersebar dalam variasi 0-100, tanpa angka pecahan) dengan maksud menunjukkan penilaiannya atas hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah yang diasuh, dengan catatan bahwa skor 55 ditetapkan sebagai titik batas pemilah



antara kategori "belum memuaskan" dan "sudah memuaskan";

- b. Dosen membuat penilaian relatif atas hasil belajar mahasiswa yang telah di skor menurut ketentuan sebagai berikut:

Ditetapkan Memperoleh Nilai Relatif	Mahasiswa yang Skornya Berada dalam Sebaran	Nilai Mutu
A	75 – 100	4
AB	70 – 74,9	3,5
B	65 – 69,9	3
BC	60 – 64,9	2,5
C	55 – 59,9	2
D	40 – 54,9	1
E	< 40	0

#### Pasal 74

- (1) Dalam Evaluasi Hasil belajar nilai E (untuk mata kuliah wajib) secara mutlak harus diperbaiki, sementara untuk mata kuliah pilihan –kalau tidak hendak diperbaiki– dapat digugurkan;
- (2) Perbaikan pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan pada kesempatan yang pertama, dan atau pada semester berikutnya;
- (3) Bagi mahasiswa program magister yang dimaksud nilai lulus untuk ujian perkuliahan adalah sama dengan atau lebih besar dari C;
- (4) Mahasiswa program magister yang memperoleh nilai C, dapat mengajukan ijin untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali dengan persetujuan PJMK yang bersangkutan;
- (5) Mahasiswa program magister yang belum lulus karena mendapat nilai D atau kurang secara mutlak harus diperbaiki dengan cara wajib mengikuti perkuliahan;

### **Pasal 75**

- (1) PJMK harus menyerahkan nilai akhir mata kuliah ke Sub Bagian Akademik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah jadwal UAS matakuliah tersebut;
- (2) Apabila dosen PJMK merubah jadwal ujian matakuliah pada pelaksanaan UAS dari yang ditetapkan Fakultas, maka batas penyerahan nilai akhir tetap 10 hari dari jadwal ujian matakuliah yang ditetapkan oleh Fakultas;
- (3) Agar proses belajar mengajar tidak terganggu maka apabila dalam 10 (sepuluh) hari nilai akhir setiap mata kuliah tidak diserahkan ke Sub Bagian Akademik maka fakultas berwenang melakukan antisipasi termasuk memberikan nilai;
- (4) Penyerahan nilai akhir berupa nilai angka dan huruf beserta tanda tangan mahasiswa peserta UAS;
- (5) Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) wajib menyerahkan nilai akhir yang dilengkapi dengan komposisi komponen evaluasi yang terdiri dari tugas, UTS dan UAS;
- (6) Ketua Departemen wajib memberi teguran kepada dosen PJMK yang terlambat menyerahkan nilai akhir semester sesuai ketentuan pada ayat 1 pasal ini;
- (7) Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka oleh Subbag Akademik setelah menerimanya dari PJMK.

### **Pasal 76**

- (1) Hasil prestasi belajar tiap mahasiswa dan hasil perhitungannya dalam bentuk Indeks Prestasi (IP), diumumkan secara tersendiri dengan Kartu Hasil Studi (KHS);

- (2) Kartu Hasil Studi (KHS) lembar pertama untuk mahasiswa, lembar kedua diberikan kepada Dosen Wali dan lembar ketiga dikirimkan kepada orang tua/wali mahasiswa, lembar keempat arsip.

#### **Pasal 77**

- (1) Sub-Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menghitung dan menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) masing-masing mahasiswa;
- (2) Nilai-nilai yang diterima oleh Sub-Bagian Akademik dari dosen PJMK menjelang akhir semester akan dimasukkan ke dalam Kartu-kartu Nilai Individual (KNI) dan Kartu Hasil Studi (KHS);
- (3) KNI-KNI akan disimpan dalam arsip sentral, sedangkan KHS-KHS akan dibagikan sebagai pengumuman individual kepada mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan.

#### **Pasal 78**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk ujian susulan UTS/UAS kepada Wakil Dekan I dengan alasan yang sah sebagai berikut:
  - a. Sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. Mendapatkan tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan/atau Universitas Airlangga yang dibuktikan dengan surat tugas.

- (2) Penyerahan permohonan ujian susulan dan syaratnya sebagaimana tertulis pada ayat 1 diajukan kepada Wakil Dekan I selambat-lambatnya **dua hari** setelah jadwal ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung;
- (3) Penyerahan permohonan ujian susulan dan syaratnya sebagaimana tertulis pada ayat 1 dan 2 dapat diwakilkan;
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ayat 1 dan 2 tidak diijinkan mengikuti ujian susulan UTS/UAS;

#### **Pasal 79**

- (1) Ujian susulan UTS/UAS dilaksanakan maksimal satu minggu setelah jadwal ujian mata kuliah yang bersangkutan berlangsung;
- (2) Jadwal ujian susulan UTS/UAS ditentukan oleh dosen PJMK bersangkutan;
- (3) Fakultas tidak menjadwalkan ujian susulan UTS/UAS.

#### **Pasal 80**

- (1) Dosen PJMK harus menyerahkan soal ujian kepada Sub Bagian Akademik paling lambat dua hari sebelum jadwal ujian mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan;
- (2) Jika sampai batas waktu yang ditentukan dosen yang bersangkutan belum menyerahkan soal ujian, maka pembuatan soal akan dialihkan ke Ketua/Program Studi/ Ketua Departemen yang bersangkutan;

**BAB VIII**  
**TUGAS AKHIR, SKRIPSI DAN TESIS**

**Pasal 81**

- (1) Tugas Akhir pada program diploma 3 dapat ditempuh oleh mahasiswa setelah menempuh minimal 80 sks;
- (2) Skripsi dapat ditempuh oleh mahasiswa setelah menempuh minimal 110 sks;
- (3) Mahasiswa program magister dapat mengajukan usulan penelitian tesis pada semester II dan selambat-lambatnya pada semester III;
- (4) Setiap pengajuan ujian tugas akhir/skripsi/tesis, mahasiswa wajib menyertakan artikel berformat jurnal ilmiah;
- (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan dan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis diatur tersendiri.

**BAB IX**  
**KECURANGAN AKADEMIK**

**Pasal 82**

Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan:

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan bahan--bahan informasi atau alat bantu studi lainnya;
- b. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka kegiatan belajar mengajar / praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;

- c. melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
- d. menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- e. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- f. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik civitas akademika Universitas Airlangga maupun luar Universitas Airlangga untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- g. bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

### **Pasal 83**

- (1) Mahasiswa yang melanggar pasal 82 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
  - a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
  - b. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah yang bersangkutan;

- c. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
  - d. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
  - e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
  - f. pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Airlangga.
- (2) Pemberian sanksi seperti pasal 83 butir a,b,c dan d ditetapkan oleh Dekan atas usulan PJMK dan disetujui oleh Ketua Departemen/Program Studi yang bersangkutan;
- (3) Dekan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 83 butir a,b,c dan dengan prosedur:
- a. Pelaporan dari Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Ketua Departemen yang bersangkutan kepada Dekan dibuat secara tertulis disertai berita acara;
  - b. Dekan membuat surat keputusan tentang sanksi akademik;
- (4) Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam pasal 83 butir e dan f dengan prosedur:
- a. Pelaporan dari Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Ketua Departemen yang bersangkutan kepada Dekan dibuat secara tertulis disertai berita acara;
  - b. Dekan mengusulkan sanksi kepada Rektor;
  - c. Rektor membuat surat keputusan tentang sanksi akademik.

**BAB X  
BATAS WAKTU STUDI**

**Pasal 84**

- (1) Batas Waktu Studi pada Program Diploma harus ditempuh dalam jangka waktu paling lama 10 semester, kecuali Rektor memberi perpanjangan masa studi.
- (2) Batas Waktu Studi pada Program Sarjana, harus ditempuh dalam jangka waktu paling lama 14 semester, kecuali Rektor memberi perpanjangan masa studi;
- (3) Batas Waktu Studi pada Program magister harus ditempuh dalam jangka waktu paling lama 6 semester, kecuali Rektor memberi perpanjangan masa studi;

**BAB XI  
YUDISIUM**

**Pasal 85**

- (1) Yudisium mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali pada setiap semester dan dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda;
- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti sidang yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan.



#### **Pasal 86**

- (1) Dalam sidang Yudisium Ketua Departemen/Ketua Program Studi dan para dosen pembimbing akademik mengadakan rapat untuk memeriksa persyaratan kelulusan mahasiswa;
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam sidang Yudisium wajib mengikuti wisuda;
- (3) Tatacara sidang yudisium dan persyaratan wisuda akan diatur tersendiri.

### **BAB XII GELAR AKADEMIK DAN PREDIKAT KELULUSAN**

#### **Pasal 87**

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Airlangga.

#### **Pasal 88**

- (1) Predikat kelulusan program diploma dan sarjana diberikan sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang diperoleh mahasiswa. Predikat kelulusan tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Indeks Prestasi Kumulatif</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>
3,50-4,00	Cum Laude/Dengan Pujian
2,75-3,49	Sangat Memuaskan
2,00-2,74	Memuaskan

- (2) Predikat kelulusan program magister diberikan sesuai dengan Indeks Prestasi Kumulatif dan masa studi yang diperoleh mahasiswa. Predikat kelulusan tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Indeks Prestasi Kumulatif</b>	<b>Predikat Kelulusan</b>
3,71-4,00	Cum Laude/Dengan Pujian
3,41-3,70	Sangat Memuaskan
2,75-3,41	Memuaskan

- (3) Predikat Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa magister dengan masa studi maksimum 2 tahun (masa studi minimum) sejak terdaftar sebagai mahasiswa dan meraih nilai tesis A.

### **BAB XIII PENGANTIAN IJAZAH DAN KTM**

#### **Pasal 89**

- (1) Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan apabila ijazah asli hilang atau rusak;
- (2) Surat keterangan pengganti ijazah diterbitkan oleh Dekan atas perintah Rektor.

#### **Pasal 90**

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak;
- (2) KTM pengganti diterbitkan oleh Direktorat Kemahasiswaan atas usul Dekan.

**BAB XIV  
PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK**

**Pasal 91**

Perubahan Peraturan Akademik dapat dilakukan Dekan dengan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Fakultas.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 92**

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dinyatakan sah;
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi dan berbeda dengan peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan/Rektor;
- (3) Segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan pendidikan atau yang setingkat dengan peraturan ini masih tetap berlaku sebagai aturan pelengkap sepanjang menurut sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan pendidikan ini.

**BAB XVI  
PENUTUP**

**Pasal 93**

- (1) Mahasiswa, dosen dan staf kependidikan wajib membantu kelancaran jalannya kegiatan akademik;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pendidikan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal, 10 Maret 2009

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga



*[Signature]*  
T. Basis Susilo  
NIP 130937977